



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 483);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 BAB II Pengangkatan dan Persyaratan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dosen tetap ITS;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan fungsional sampai Lektor Kepala atau paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor pada saat mulai menjabat;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar dan izin belajar ;
 - f. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. tidak dalam status sebagai pejabat Negara;

- h. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dosen yang menduduki jabatan Kepala Laboratorium Pengajaran pada departemen, berpendidikan serendah-rendahnya magister dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;
 - b. untuk jabatan Kepala Laboratorium Penelitian pada departemen berasal dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya doktor dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;
 - c. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dapat dipilih dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya doktor dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Asisten Ahli;
 - d. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dapat dipilih dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya magister dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;
 - e. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Rektor dapat menunjuk salah satu pejabat di departemen untuk menjadi pejabat sementara Kepala Laboratorium hingga terdapat dosen dari Laboratorium memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, atau huruf d;
 - f. untuk jabatan Kepala Laboratorium Pengajaran dan Laboratorium Penelitian di departemen, calon Kepala Laboratorium tidak dalam status sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat struktural;
 - g. untuk jabatan Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat berasal dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya magister dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;
 - h. untuk jabatan Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat, Kepala Laboratorium dapat dirangkap oleh dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat struktural maksimum setingkat kepala subdirektorat pada direktorat dimana laboratorium tersebut berkedudukan; dan
 - i. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap ITS.

2. Ketentuan Pasal 7 BAB IV Ketentuan Peralihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Kepala Laboratorium yang telah menjabat dan diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan, selama Laboratorium tidak dinyatakan ditutup.
- (2) Bagi Laboratorium yang belum dapat memenuhi persyaratan Kepala Laboratorium berdasarkan peraturan Rektor ini, diberi kesempatan selama dalam masa transisi untuk mengusulkan dosen dengan jabatan akademik magister dan jabatan

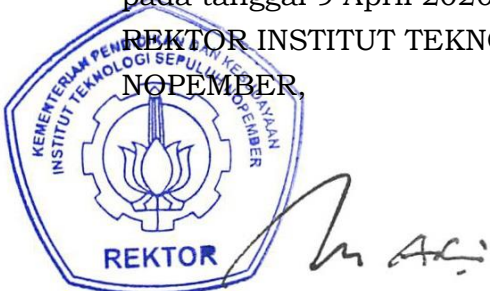
fungsional Asisten Ahli untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium selambat-lambatnya hingga masa transisi ini berakhir.

(3) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai tanggal 31 Maret 2022.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 April 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

--	--	--